



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 20 Mei 2000, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAPUAS,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sei Tatas, 28 Juli 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, KABUPATEN KAPUAS
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Jalan xxxxxxx sampai terakhir berpisah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxx, lahir di Kapuas, xxxxxx, NIK xxxxxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah;

Yang mana sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat, karena uang penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri. Tergugat sering pergi ke tempat gym dan membeli suplemen, protein dan susu untuk kebutuhan gym yang menurut Penggugat harga untuk membeli semua itu tidaklah murah, terlebih saat itu Penggugat sedang mengandung, sehingga segala kebutuhan anak dan untuk Penggugat sendiri menggunakan uang hasil bekerja dari Penggugat. Ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat mengatakan "aneh bini masa meminta duit dengan laki", hal ini membuat Penggugat merasa sangat sakit hati;

b. Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat. Saat Penggugat melahirkan, Tergugat terkesan cuek dan tidak peduli terhadap persalinan Penggugat dan Tergugat tidak mau mendampingi persalinan Penggugat. Tergugat juga tidak pernah memberikan kasih sayang dan nafkah uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 02 Oktober 2023, saat itu Tergugat

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



keluar dari rumah kediaman orangtua Penggugat di Jalan Kapten Pierre Tendeau serta telah berpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan merubah jumlah nafkah iddah dan mut'ah dan menambah petitum hak asuh anak, secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orantua Penggugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama xxxxxxx.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp3500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun penghasilannya digunakan untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa Tergugat bekerja di RSUD Kabupaten xxxxxxx.



- Bahwa Tergugat tidak membiayai Penggugat saat Penggugat bersalin, juga tidak menjenguk atau menemani Penggugat saat bersalin padahal dalam satu tempat kerja, yaitu di RSUD xxxxxxxx xxxxxx.
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 02 Oktober 2023
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2023.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan xxxxxxxx sampai terakhir berpisah.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak, dan saat ini dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah pada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat juga tidak memperhatikan Penggugat, saat bersalin di RSUD tidak dibiayai dan tidak ditemani, Tergugat bersikap cuek pada Penggugat, meski masih dalam tempat kerja yang sama.



- Bahwa Tergugat bekerja di RSUD xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang penghasilannya digunakan untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقُّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang *zholim* dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat berupa P.1, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti Penggugat diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti diatas, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi” adalah bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, maka saksi pertama bernama SAKSI telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka Hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat, selama menikah telah memiliki satu orang anak, bernama xxxxxxxxxxxx saat ini diasuh Penggugat, harus dinyatakan terbukti.

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan pengakuan Tergugat dalam sidang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja di RSUD Kabupaten xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 02 Maret 2023 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah memiliki seorang anak bernama xxxxxxxxxx.
- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat bekerja di RSUD Kabupaten xxxxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan dan penambahan isi petitum gugatan terkait dengan nominal iddah dan mut'ah dan hak asuh anak, Hakim berpendapat perubahan tersebut telah melebihi substansi gugatan dan dapat merugikan pihak Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, oleh karena itu merujuk Pasal 127 Rv, perubahan dan penambahan gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan Hakim memeriksa sesuai dengan petitum Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024.

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 memperjelas bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan, sehingga telah melebihi batas minimal 6 (enam) bulan berpisah sebagai ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut diatas.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي
طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الصَّرْرُ وَعَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya



tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Petitim Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana dalam dalil surat gugatannya diatas.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*".

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum Tergugat adalah pemicu retaknya rumah tangga para pihak, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, "*Pengadilan dapat*



mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, maka Hakim menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”. (f) *“pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang bekerja



sebagai penambang emas secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim secara *Ex- Officio* menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*" oleh karena itu Hakim Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang rincian biayanya dimuat dalam kaki putusan dengan memedomani Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Peradilan Agama, halaman 49-50 dan lampiran 11.

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum putusan angka 4 (empat) di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxx, lahir di Kapuas, xxxxxxxx, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap awal tahunnya sampai tiga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp100.000,00
Jumlah	Rp655.000,00
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)	